**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Pertama, Skripsi dari Egie Sagita yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan yang mengangkat judul “ Upaya Diplomatik Korea Selatan – Jepang Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dokdo “ di dalam skripsi ini Egie menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang yang memiliki hubungan diplomatik di berbagai bidang yaitu ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Identifikasi tersebut adalah sejarah awalnya munculnya konflik persengketaan kepulauan Dokdo ( Takeshima ), serta upaya diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan Dokdo ( Takeshima ).

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih mengangkat mengenai perspektif realisme dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

Kedua, Jurnal dari Utami Gita Syafitri yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara yang mengangkat judul “ Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan “ di dalam jurnal ini Gita menjelaskan mengenai sejarah singkat pengklaiman kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang dilakukan oleh kedua negara serta menjelaskan mengenai upaya penyelesaian yang ada di hukum internasional melalui jalur damai. Gita menjelaskan mengenai upaya penyelesaian dengan menggunakan upaya penyelesaian, Perjanjian Pengembangan Bersama ( *Joint Development Agreement* ), Diplomatic, Penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Arbritase Permanen, Mahkamah Internasional, dan Tribunal Internasional Hukum Laut ( ITLOS ).

Di dalam jurnalnya Gita lebih memfokuskan upaya penyelesaian permasalahan sengketa melalui keseluruhan upaya yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara damai. Sedangkan penulis meneliti dibatasi dengan hanya melalui perspektif realisme dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ).

Ketiga, Skripsi Kasogi Widho Pratomo yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada yang mengangkat judul “ Upaya Diplomatik Jepang dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima “ di dalam skripsi ini Kasogi mengidentifikasi permasalahan sengketa kepulauan berdasarkan sejarah kedua negraa dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara melalui jalur diplomarik.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan lebih mengangkat mengenai pandangan realisme kedua negara dalam sengketa tersebut dan penyelesaian yang dilakukan.. Apabila skripsi Kasgoi lebih memilih untuk melakukan penyelesaian diplomatik maka penulis lebih memilih untuk melakukan penyelesaian permaslahan sengketa melalui perspektif realisme.

1. **Kerangka Teoritis / Konseptual**

Teori, konsep, dan pernyataan para pakar atau ahli maupun otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan maupun fenomena yang terjadi dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengkajian permasalahan yang sedang penulis kaji. Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti.

Di dalam kerangka teoritis ini terdapat teori- teori yang memiliki relevansi dengan masalah – masalah yang akan dibahas. Dinamika hubungan internasional pada satu dekade ini menunjukan berbagai kecenderungan baru secara substansial. Hubungan internasional merupakan fakta, dimana fakta tersbeut berkembang dan berproses terus menerus. Dalam masyarakat internasional diperlukan suatu hubungan yang komprehensif, dimana antara satu negara dengan negara yang lainnya harus memiliki tingkat kesepahaman yang tinggi. Konflik bisa timbul ketika satu negara melakukan hubungan dengan negara lain, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional masing – masing.

Dalam hubungan internasional terdapat berbagai aspek kehidupan yang pada hakekatnya membentuk suau pola hubungan yang terbagi menjadi tiga yaitu : Kerjasama ( *Cooperation* ), Persaiangan ( *Competition* ), dan Konflik ( *Conflict* ) antara negara satu dengan negara lainnya. Pola hubungan tersebut terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional yang dimiliki masing – masing negara di dunia. Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara – negara di dunia untuk meningkatkan konektifitas antara satu sama lainnya.

Definisi Hubungan internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda menyebutkan sebagai berikut :

**Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara – negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi seagla segi hubungan diantara berbagai negara didunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai – nilai etika internasional[[1]](#footnote-2).**

Dalam pembahasan yang memiliki hubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori untuk dijadikan sebagai landasan berpikir. Sehingga masalah internasional tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sistem internasional. Menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda mengemukakan :

**Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik uang independen seperti suku, negara, kota, banngsa, dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses teratur, para penguji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karateristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dengan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya.[[2]](#footnote-3)**

Adanya keterkaitan antara hubungan internasional dengan politik internasional, adapun pengertian politik internasional adalah “ Usaha memperjuangkan perbedaan – perbedaan atau sengketa nilai dan tidak timbul dari lingkungan yang objektif melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia dalam kondisi tadi”.

Dengan demikian istilah hubungan internasional pada dasarnya memiliki makna yang lebih luas daripada istilah politik internasional tersebut. Berkenaan mengenai pengertian politik internasional Hans J. Morgentau yang memberikan pandangan kepada Mochtar Mas’oed dalam bukunya yang berjudul Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi memberi pengertian sebagai berikut :

**“ Politik Internasional, seperti halnya semua politik adalah perjuangan memperoleh kekuasan. Adapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuannya adalah kekuasaan. Negarawan – negarawan dan bangsa – bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan – tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis, atau sosial.[[3]](#footnote-4)”**

Dari sinilah negara – negara yang ada didunia membuat strategi guna mendapatkan atau mencapai tujuan negara masing – masing. Di kawasan Asia Pasifik sendiri terdapat negara - negara berkembang dan negara – negara maju yang tentu memiliki atau mempunyai kepentingan nasional negara masing – masing.

Hubungan antara negara satu dengan negara lain merupakan hal yang sangat penting di dunia internasional pada jaman sekarang ini, dengan adanya hubungan dengan negara satu dengan negara lainnya dapat membantu pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta dapat ikut serta dalam tatanan dunia internasional. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing – masing dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta rakyatnya. Pergeseran atau sengketa biasa sering terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan[[4]](#footnote-5). Perbedaan ideologi dan juga kepentingan bisa menjadi latar belakang terciptanya sengketa. Dalam hal ini Sengketa kepulauan yang melibatkan dua negara yang bertetangga yaitu Jepang dan Korea Selatan dapat terjadi, dikarenakan salah satu hal yaitu perbedaan kepentingan nasional dari negara masing – masing. Kepentingan nasional sendiri menurut Jack Plano dan Roy Olton dalam terjemahan kamus Hubungan internasional yang ditulis oleh Putra A. Bardin mengatakan :

**“ tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan nasional. “[[5]](#footnote-6)**

Keutuhan suatu wilayah negara merupakan faktor yang sangat penting, tidak terkecuali bagi Korea Selatan dan Jepang. Wilayahnya yang merupakan salah satu identitas kedaulatan negara. Suatu negara wajib untuk melakukan tindakan terhadap ancaman apapun dan dari manapun untuk melindungi keutuhan wilayahnya. Kedua negara merasa terusik dengan adanya klaim yang dilakukan oleh kedua negara yang bertetangga ini. Dari bukti sejarah yang dimiliki oleh Korea Selatan pulau Dokdo sudah merupakan bagian dari wilayah Korea Selatan sejak jaman pemerintahan kerjaan Silla 512 SM. Sedangkan negara Jepang memiliki dasar bahwa kepulauan yang mereka beri nama Takeshima merupakan kepulauan yang tidak berpenghuni dan dalam perjanjian San Fransisco tahun 1951 pasal dua yang menyatakan bahwa Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, Kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.

Upaya kedua negara untuk melindungi keutuhan wilayahnya, dalam hal ini mempertahankan kepulauan Dokdo atau Takeshima menimbulkan konflik antara kedua negara. Kedua negara tidak akan tinggal diam untuk merelakan salah satu negara medapatkan hak atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima.

Sengketa internasional (*International Dispute*) sendiri menurut mahkamah internasional dalam buku hukum penyelesaian sengketa internasional yang ditulis oleh Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. mengatakan :

***Disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal view’s or interest between two persons.* ( Perselisihan tentang suatu pokok hukum atau fakta, suatu konflik pandangan hukum atau kepentingan antar dua orang ).**

**Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai dua pandangan yang bertentangan mengenai dilaksankan atau tindaknya kewajiban – kewajiban yang terdapay dalam perjanjian.**

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (p*olitical or non-justiciable disputes*) yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan ( *ex aequo et bono* ).

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping, Peacemaking,* dan *Peacebuliding* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. DRS. Loekito Santoso dalam buku Polemologi Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian menjelaskan :

* 1. Autoritas Penjamin ( *Peace Making* )

Merupakan kemauan politik dari kelima anggota tetap DK PBB untuk menjalin proses perdamaian serta yang memungkinkan pihak yang bersengketa mundur dari aturan – aturan dominannya tanpa kehilangan muka.

* 1. Implementasi Penghentian Permusuhan ( *Peace Keeping* )

Kehadiran badan subsider dari DK PBB di kawasan ajang sengketa yang mengawasi implementasi resolusi DK PBB sehingga terjadi pelaksanaan obligasi oleh pihak- pihak sengketa dengan jujur.

* 1. Ketahanan Purnayudha ( *Peace Buliding* )

Kondisi bekas pihak yang bersengketa masih memiliki daya tahan ( *ausdauer* ) dalam perang yang sempurna sehingga menang dalam perdamaian dan mampu membangun kembali akibat perang serta mendapat kredibilitas untuk ikut dalam kerjasama pembangunan dan kerjasama regional. Kredibilitas dalam bentuk resolusi PBB mendorong masuknya berkas ajang sengketa itu ke dalam rangka strategi pembangunan inernasional PBB.

Dalam pemahaman ini apabila dikaitkan dengan permasalahan sengketa kepulauan yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan maka dalam resolusi konflik itu sendiri kedua negara masih dalam tahap *peacemaking* dimana kedua negara masih melakukan adanya perundingan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan tersebut yang sampai sekarang belum menemukan titik temu dalam penyelesaian yang akan dilakukan oleh kedua negara.

Hukum Internasional sendiri menurut J.G Starke dalam buku pengantar hukum internasional edisi kesepuluh volume satu yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana mengatakan :

**Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah perilaku yang terhadapnya negara – negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar – benar ditaati secara umum dalam hubungan – hubungan mereka satu sama lain[[6]](#footnote-7).**

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa – sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan pasal 2 ayat 4 piagam yang melarang negara anggota melakukan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai merupakan norma – norma imperatif dalam pergaluan antara bangsa.

Oleh karena itu hukum internasional menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunia demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta tercapainya pergaulan antar negara bangsa. Dalam hukum internasional terdapat prinsip – prinsip umum yang berlaku yaitu bahwa prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip – prinsip hukum internasional yang berlaku yaitu :

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan – tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh pasal 33 piagam PBB yang menyatakan : meminta negara – negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa – sengketa mereka sambil menyebutkan bermacam – macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara bersengketa.

Dalam hukum internasional membedakan sengketa internasional menjadi dua yaitu :

1. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas perimbangan non yuridik, atau berdasakan politik atau kepentingan nasional, sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya adalah secara politik.
2. Sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah di akui oleh hukum internasional.
3. Penyelesaian Secara Hukum

Dalam penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa, sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian atau keputusan yang diambil seluruhnya berdasarkan pada ketentuan hukum. Dalam penyelesaian secara hukum dilakukan dalam peradilan internasional yaitu :

1. Arbitrasi internasional

Arbitrasi internasional secara luas merujuk pada cara penyelesaian sengketa secara damai yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrators yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara oleh hakim – hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrasi ini berarti bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

1. Mahkamah Internasional

Menurut pasal 92 Piagam PBB menyatakan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama perserikatan bangsa - bangsa. Yang artinya Mahkamah Internasional merupakan bagian dari PBB. Mahkamah Internasional merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa antar negara yang didasarkan atas ketentuan - ketentuan hukum dan juga menghasilkan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Mahkamah internasional terdiri dari 15 hakim, dimana ke-15 hakim diplih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum[[7]](#footnote-8). Dalam mahkamah internasional sengketa hukum yang di ajukan ke mahkamah internasional oleh negara yang bersengketa dapat di selesaikan dengan adanya Yuridiksi atas pokok sengketa yang disereahkannya ( *contentious jurisdiction* ) dan Yuridiksi mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan hukum ( *advistory jurisdiction* )*[[8]](#footnote-9).*

Teori hubungan internasional memiliki beberapa perspektif berbeda dalam pengkajiannya, salah satunya yaitu perspektif dari kaum realisme. Realisme lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah perspektif dari pada sebuah teori, karena perspektif merupakan suatu pendekatan untuk melihat dan mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang tertentu, perspektif realisme mampu menyediakan beberapa penjelasan mengenai terjadinya perang antar negara yang sering terjadi pada sistem internasional saat ini.

Realisme menekankan bahwa negara bangsa dijadikan sebagai unit analisisnya dan ini pula yang paling pokok, dalam hal penggunakan konsep *power* dianggap sama dengan anggapan teori realis yakni dengan dasar teori realis yaitu kemampuan dalam kekuatan militer[[9]](#footnote-10), dalam kerangka analisisnya realisme mencoba menimbang kekuatan – kekuatan nasional yang tidak hanya terdiri dari kekuatan militer serta tingkat – tingkat senjatanya namun juga faktor penduduk, geografis, sumber daya alam, bentuk – bentuk pemerintahannya, kepemimpinan politik, dan faktor ideologisnya.

Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi / wilayah geografis suatu bangsa akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksanaan politik luar negerinya[[10]](#footnote-11), oleh sebab itu bagi kelompok perspektif realisme cukup dengan hanya mengandalkan atau mensiasatinya melalui manajemen power dan diperlukan *balance of power* ( perimbangan kekuatan ). Federick L Schumanmelihat konsep *power* sebagaimana dimiliki oleh militer, hal ini dapat dimanfaatkan dengan menjustifikasikan kedalam politik nasional yang bertujuan untuk membendung arus ancaman, tantangan yang datang dari luar. Penggunaan kekuatan militer disini sebagai alat untuk menjelaskan operasionalisasi kekuatan (  *power* ) dilihat dari persepsi politik nasional.

Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith sehingga dapat memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional, dalam politik luar negeri suatu negara paham realism ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis ( *unilateralism ).* Nasionalis ( *nationalism* ), dengan strategi penangkalan, *detterence*, pertiimbangan kekuatan ( *balance of power* ), dan aliansi – aliansi pertahanan ( *defence alliances* )[[11]](#footnote-12). Asumsi dasar kaum realis ada 4 yaitu : *Pertama,* pandangan pesimis atas sifat manusia. *Kedua,* keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. *Ketiga,* menjunjung tinggi nilai – nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. *Keempat,* skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik nternasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan domestik.

Dari uraian di atas, maka penulis menarik beberapa asumsi yang sesuai dengan kajian di atas adalah sebagai berikut :

1. Nagara Jepang dan Korea Selatan masih tetap mempertahankan klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dengan adanya bukti sejarah, perjanjian, dan geografis.
2. Sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan dapat menimbulkan adanya konflik apabila kedua negara tidak segera melakukan penyelesaian.
3. Adanya sumber daya laut dan juga sumber daya mineral yang terdapat di pulau Takeshima ( Dokdo ) menjadi salah satu faktor kepentingan kedua negara di pulau tersebut.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“ jika kedua belah pihak masih tetap melakukan adu kekuatan terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) itu berarti semakin jelas bahwa kedua negara mengambil kategori sikap yang sama yaitu realisme politik maka selama itu penyelesaian tidak akan selesai kecuali dengan perang“.**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

**( Konsep teoritik, empirik dan analisis )**

**Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  **(** teoritik ) | **Indikator**  **(** Empirik ) | **Verifikasi**  **(** Analisis ) |
| **Variabel bebas** : jika kedua belah pihak masih tetap melakukan adu kekuatan terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) itu berarti semakin jelas bahwa kedua negara mengambil kategori sikap yang sama yaitu realisme politik. | 1. Adanya klaim yang di berikan oleh pihak Korea Selatan terhadap pulau Takeshima ( Dokdo ) | 1. Data ( Fakta dan Angka )   Dokdo adalah bagian dari wilayah Korea Selatan secara historis, geografis dan dibawah hukum internasional, tidak ada perselisihan teritorial mengenai Dokdo, dan karena itu bukan masalah yang harus ditangani melalui negoisasi diplomatik atau yudisial. Pemerintah akan menangani dengan tegas provokasi apapun dan akan terus membela integritas teritorial kepulauan Dokdo.  Sumber: kementerian luar negeri Korsel, <http://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo/goverment_position.jsp> |
| 1. Adanya klaim yang diberikan oleh pihak Jepang terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ) | 1. Data ( Fakta dan Angka )   Jepang telah konsisten posisi Takeshima yang tidak terbantahkan, bagian yang melekat di wilayah Jepang dalam fakta sejarah dan berbasis hukum internasional.  Sumber : *Diplomatic Blue Book Japan 2016* |
| **Variabel terikat** :  maka selama itu penyelesaian tidak akan selesai kecuali dengan perang. | 1. adanya penyelesaian yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. | 1. Data ( Fakta dan Angka )   Jepang telah mengupayakan penyelesaian melalui cara yudisial dengan mengajukan permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ke Mahkamah Internasional sebanyak tiga kali.  Sumber *: Diplomatik Blue Book Japan 2016* |
| 1. Adanya penyelesaian sengketa melalui perang antara kedua negara | 1. Data ( Fakta dan Angka )   Timbulnya sebab perang yaitu dengan meninggalkan jalan damai dan musyawarah untuk mufakat kemudian menggunakan jalan pintas atau jalan perang.  Sumber : Polemologi, Peranti kuantitatif dan kualitatif trilogi perdamaian. |

**E. Skema Kerangka Teoritis atau Konseptual**

**E.1. Gambar Skema Kerangka Teoritis**

Klaim Jepang

Klaim Korea Selatan

Sengketa Kepulauan Takeshima ( Dokdo )

Perspektif Realisme

Penyelesaian Sengketa Kepulauan Takeshima ( Dokdo )

1. K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, Bina Cipta, Bandung, 1987 hlm 26-27 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hlm 35 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mochtar Mas’oed, Hubungan Internasional Konsep dan teori, CV Remaja, Bandung, 1991 hlm 41 [↑](#footnote-ref-4)
4. KBBI “ Sengketa “, di akses dari <https://kbbi.web.id/sengketa> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 23.17 WIB [↑](#footnote-ref-5)
5. Jack Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* ( terjemahan Putra A.Bardin), Jakarta, 1999, hlm 6 – 7. [↑](#footnote-ref-6)
6. J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi ke-10 : Volume Satu, diterjemahkan : Bambang Iriana, ( Sinar Grafika : Bandung ). Hal 3 [↑](#footnote-ref-7)
7. *International court of justice, “ how the court works “,* <http://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works> diakses pada tangga; 31 maret 2018 pukul 22.30 WIB [↑](#footnote-ref-8)
8. *International court of justice*, *“ how the court works “,* <http://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works> diakses pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 22.30 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
9. Anthonius, Sitepu. 2011, “ Studi Hubungan Internasional “, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 35 [↑](#footnote-ref-10)
10. *ibid* [↑](#footnote-ref-11)
11. Agung, Yayan. 2005, “ Pengantar Ilmu Hubungan Internasional “, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal 25 [↑](#footnote-ref-12)